

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 6 TAHUN 1978 Seri B No.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 13 TAHUN 1977

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KETUJUH KALI " PERATURAN TARIP
PENAMBANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya tarip penambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tarip Penambangan Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 April 1954 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 Seri C No. 18 yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 12 Januari 1976 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 6 Nopember 1976 No. Hukm. 54/p/1976 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 5 tanggal 15 Nopember 1976 Seri B No. 3 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi harga pada dewasa ini, perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950.

3. Undang-undang No.12 Drr/tahun 1957.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 April 1954 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 (Seri C No. 18) jo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG "PERUBAH-
AN KE TUJUH KALI TARIP PENAMBANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO".

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Tarip Penambangan tanggal 26 April 1954 yang telah diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 April 1957 Seri C No. 30 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 12 Januari 1976 No. 3 tahun 1976 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 tanggal 15 Nopember 1976 Seri B No. 3 tentang Peraturan yang keenam kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Tarip Penambangan diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Macam dan besarnya bea-bea sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| a. Seorang dgn. membawa barang ringan
sebesar | Rp. 5,- |
| b. Seorang dengan membawa barang berat
(tak kuat dijinjing) sebesar | Rp. 10, |
| c. Seekor kambing | Rp 15,- |
| d. Seekor hewan besar (sapi, kuda,
kerbau, babi) sebesar | Rp. 50, |

- e. Seorang dengan membawa sebuah sepeda beroda dua sebesar Rp. 15,-
- f. Seorang dengan sepeda bermuatan berat (tak kuat dijinjing) sebesar Rp. 20,-
- g. Sebuah becak dengan seorang pengendara tak bermuatan sebesar Rp. 30,-
- h. Seorang dengan membawa sepeda motor sebesar Rp. 50,-
- i. Bagi anak sekolah jalan kaki langganan sebulan Rp. 50,-
- j. Bagi anak sekolah bersepeda langganan sebulan Rp. 75,-
- k. Bagi anak sekolah bersepeda motor langganan sebulan Rp. 150,-
- l. Bagi Pegawai Negeri jalan kaki langganan sebulan Rp. 75,-
- m. Bagi Pegawai Negeri dengan bersepeda langganan sebulan Rp. 150,-
- n. Bagi Pegawai Negeri dengan bersepeda motor langganan sebulan Rp. 250,-
- o. Lain-lain yang belum disebutkan diatas, menurut persetujuan kedua belah pihak

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 13 Oktober 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH.
NIP. 230004003

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH
dng. srt. kep. tgl. 30 Mei 1978 Hk. 210/1978
Sekretaris Daerah,
B / Kepala Biro Hukum,

N a w a w i, SH
NIP. 500026890

Diundangkan dalam

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 6 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD.
NIP. 010019211

--oo0oo--